



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/143/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri tanggal 8 Januari 2026 Saudari **dr. SUCI RAMADHANI**, NIP: 199712292025042001, Golongan Ruang III/b, telah mengajukan Permohonan Pengunduran Diri Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan alasan sulit untuk beradaptasi dengan beban dan lingkungan kerja, serta ingin berkarir sebagai akademisi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara yang mengatur bahwa calon PNS diberhentikan apabila mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
- KESATU : Memberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini :
1. Nama : **dr. SUCI RAMADHANI**
 2. NIP : 199712292025042001
 3. Golongan Ruang : III/b
 4. Jabatan : Dokter Ahli Pertama
 5. Unit Kerja : Dinas Kesehatan
 6. Instansi : Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
- KEDUA : Dalam hal sebelum ditetapkan Keputusan ini terdapat Keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan CPNS sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu yang berdampak pada aspek organisasi, kepegawaian, dan atau anggaran, dinyatakan tetap berlaku sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



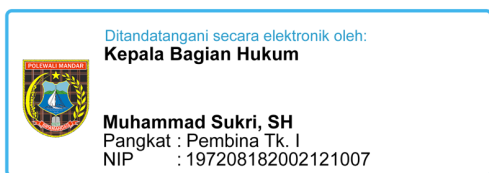
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Maret 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 26 Maret 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD



Tembusan, Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Kepala BPKAD Kabupaten Polewali Mandar;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
9. Kepala Puskesmas Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;